



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ANA MARIYANI, Alamat di Jalan Sri Sudewi Nomor 32 RT/ RW 018/ 00 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, SH. dan kawan- kawan, Advokat beralamat/ berkantor di Jalan Batam Nomor 44 Rt. 038 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Maret 2025 dengan nomor register 220/SK/Pdt/2025/PN Jmb sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk di Jakarta Cq. PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Cabang Jambi, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin Nomor 65-66 RT. 29 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas masing- masing tertanggal 17 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 9 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 36/Pdt/2024/PT JMB, tanggal 9 April 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB, tanggal 9 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4042306479 Tanggal 19 Desember 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4042306479 Tanggal 19 Desember 2023;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4042306479 Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp442.020.277,49 (empat ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat sembilan rupiah);

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 4042306479 Tanggal 19 Desember 2023 secara lunas dan sekaligus sebesar Rp442.020.277,49 (empat ratus empat puluh dua juta dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat sembilan rupiah);
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi, diucapkan pada tanggal 3 Maret 2025, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Syukri, S.H., dan Markos Harahap, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Syukri, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Batam No. 44, RT 038 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi-Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Maret 2025 dengan nomor register 220/SK/Pdt/2025/PN Jmb, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama ANA MARIYANI, yang menerangkan bahwa ia dahulu P e n g g u g a t sekarang Pembanding menyatakan banding secara elektronik pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 11 Maret 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pihak pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara persidangan beserta alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 27(dua puluh tujuh) sampai dengan halaman 40(empat puluh), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu bukti Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-2., dan bukti Tergugat berupa T-I. sampai dengan T-12, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan karena itu berdasarkan pertimbangannya menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya, sebaliknya dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan karena itu berdasarkan pertimbangannya menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025 tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025 dikuatkan, maka sebagai pihak yang kalah, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, Pasal 1365, 1238, 1239, 1243, 1320, dan 1338 Kitab

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 191/Pdt.G/2024/PN Jmb, tanggal 3 Maret 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami Mahyudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlianis, S.H., M.H., dan Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh Andri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

Marlianis, S.H., M.H.

t.t.d

Murni Rozalinda, SH., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Andri, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)